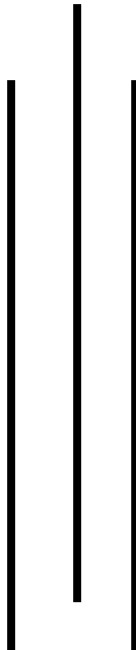




KETERANGAN PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) 2025-2029 merupakan mandat konstitusional dan implementasi dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang wajib disusun oleh setiap PD lingkup pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Perbup ini berfungsi sebagai:

- Arah dan Kebijakan: Menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD ke dalam tugas dan fungsi spesifik setiap Perangkat Daerah.
- Sinkronisasi: Memastikan keselarasan antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing PD dengan tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Periode 2025-2029 menghadapi dinamika lingkungan strategis yang kompleks, baik di tingkat nasional maupun global, seperti perkembangan teknologi, perubahan iklim, dan tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi. Oleh karena itu, Perbup ini sangat penting untuk:

- Adaptasi: Mengantisipasi dan merespons isu-isu strategis, tantangan, dan peluang baru.
- Legalisasi: Memberikan payung hukum yang kuat atas rencana kerja strategis PD, memastikan keberlanjutan program prioritas dan menjadi dasar legitimasi bagi penganggaran tahunan

(Rencana Kerja Perangkat Daerah/Renja PD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD) selama periode tersebut.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penjelasan penyusunan adalah memberikan gambaran tentang perlunya dilakukan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan Peraturan Bupati. Renstra PD adalah instrumen utama untuk mencapai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah. Tanpa adanya dokumen perencanaan yang ditetapkan melalui Perbup, sulit untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD. Perbup ini bertujuan untuk:

- Keterukuran: Menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang jelas, target capaian, dan kerangka pendanaan yang akan menjadi acuan dalam pengukuran keberhasilan setiap PD.
- Dasar Evaluasi: Menjadi tolok ukur bagi pelaksanaan evaluasi kinerja PD oleh inspektorat dan publik, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan partisipatif.
- Sinkronisasi Vertikal: Keselarasan tujuan, sasaran, dan program PD dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi (RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/RPJPN, dan RPJM Nasional).
- Integrasi Horizontal: Keterpaduan dan sinergi antar-Perangkat Daerah, khususnya dalam menangani isu-isu lintas sektor dan program prioritas yang melibatkan lebih dari satu PD (misalnya, penanganan kemiskinan, stunting, atau infrastruktur). Renstra harus meminimalkan ego sektoral dan mendorong kolaborasi.

C. Dasar Hukum

Ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum dari penyusunan Peraturan Bupati Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

BAB II

PEMBAHASAN

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah diatur pada Bagian Keenam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra disusun dengan tahapan (a) Persiapan Penyusunan, (b) Penyusunan Rancangan Awal, (c) Penyusunan Rancangan, (d) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, (e) Perumusan Rancangan Akhir, dan (f) Penetapan.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sitematika yang terdiri dari 5 Bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Bab III Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan, Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, dan Bab V Penutup.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Pembentukan Perbup Renstra PD 2025-2029 menjadi sangat mendesak karena:

1. Penerjemahan Mandat Kepala Daerah: Renstra PD adalah instrumen utama untuk menerjemahkan secara operasional Visi, Misi, dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam

Peraturan Daerah tentang RPJMD 2025-2029. Tanpa Renstra yang dilegalisasi, program-program ini tidak memiliki panduan teknis yang jelas di tingkat pelaksana.

2. Kebutuhan Anggaran Berbasis Kinerja: Dokumen ini menjadi prasyarat utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya Renstra yang terikat Perbup, alokasi sumber daya keuangan daerah dapat dipastikan fokus pada pencapaian target strategis yang telah ditetapkan.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Renstra memuat sasaran dan indikator kinerja yang spesifik bagi setiap PD. Penetapannya bertujuan untuk memastikan adanya peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD.

Perbup ini juga mengatur materi substansi yang wajib dimuat dalam Renstra PD yang meliputi:

- Tujuan dan Sasaran: Menetapkan tujuan strategis PD yang selaras dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD.
- Strategi dan Kebijakan: Merumuskan strategi dan kebijakan lima tahunan untuk mencapai sasaran tersebut, termasuk penentuan program unggulan dan terobosan.
- Program dan Kegiatan: Merinci program pembangunan yang akan dilaksanakan, lengkap dengan target capaian indikator kinerja dan prakiraan kebutuhan pendanaan untuk setiap tahun selama periode 2025-2029.

Catatan: Fokus utama harus pada kegiatan yang berdampak langsung pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah.

- Kerangka Pendanaan: Menyajikan proyeksi pendanaan yang realistis dan bersumber dari APBD dan potensi sumber pendanaan lain yang sah, memastikan dokumen Renstra bersifat implementatif dan bukan sekadar daftar keinginan

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penjelasan yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa pembentukan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi kebutuhan mendesak dan fundamental dalam rangka menjamin terlaksananya pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan akuntabel sesuai dengan amanat RPJMD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.